



Nomor : 016/P3SRS.GICA/INT/XI/2025

Jakarta, 10 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **HIMBAUAN PENGGUNAAN TANGGA DARURAT**

Kepada Yth.

Seluruh Pemilik/Penghuni

Gading Icon City Apartment (GICA)

Di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan sedang dilakukannya perbaikan dan penggantian Gagang Doorfire Tangga Darurat dalam rangka keamanan, serta memperhatikan fungsi dan peruntukan fasilitas keselamatan dan keamanan di GICA, serta berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Tata Tertib Hunian dan standar keamanan gedung, bersama ini kami selaku PPPSRS GICA menyampaikan **PERINGATAN DAN HIMBAUAN KERAS** mengenai penggunaan Tangga Darurat, sebagai berikut:

1. Tangga Darurat (*Emergency Exit Staircase*) adalah **AKSES VITAL DAN ESENSIAL** yang secara **MUTLAK** diperuntukkan hanya untuk jalur evakuasi dalam kondisi kedaruratan (*emergency*) seperti kebakaran, gempa bumi, atau ancaman keselamatan serius lainnya.
2. Kami menghimbau seluruh Pemilik/Penghuni untuk **TIDAK MENGGUNAKAN TANGGA DARURAT** untuk aktivitas non-fungsional, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Jalur transit harian selain dalam keadaan darurat.
 - b. Tempat beristirahat, merokok, makan, minum, atau berkumpul.
 - c. Area penyimpanan barang, sampah, atau penempatan properti pribadi dalam bentuk apapun.
3. Akses masuk/keluar ke Tangga Darurat harus **SENANTIASA BEBAS DARI HAMBATAN** dan **PINTU TANGGA DARURAT WAJIB SELALU DALAM POSISI TERTUTUP RAPAT** untuk mencegah penyebaran api, asap, atau halangan evakuasi.

Tindakan penggunaan Tangga Darurat di luar peruntukannya atau tindakan yang menghalangi jalur evakuasi merupakan **PELANGGARAN SERIUS** terhadap ketentuan keselamatan dan ketertiban hunian.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengelola dalam menegakkan Ketertiban Hunian, setiap Pemilik dan/atau Penghuni yang terbukti melakukan pelanggaran akan dikenakan **SANKSI ADMINISTRATIF**. Pelanggaran pertama kali akan dikenakan Teguran Tertulis Resmi. Apabila pelanggaran tersebut diulangi dan/atau tidak diindahkan, PPPSRS/Badan Pengelola berhak mengambil **TINDAKAN PENERTIBAN LANJUT** sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Hunian Apartemen GICA. Tindakan penertiban ini dapat mencakup sanksi denda administrasi, pemindahan paksa objek penghalang, dan/atau sanksi lain yang bersifat memaksa guna memulihkan fungsi Tangga Darurat sebagai jalur evakuasi.

Demikian surat himbauan ini disampaikan untuk menjadi **PERHATIAN, DIPATUHI, dan DILAKSANAKAN** dengan penuh tanggung jawab oleh seluruh Pemilik/Penghuni Apartemen GICA demi terciptanya lingkungan hunian yang aman, tertib, dan kondusif.

Atas kerja sama dan kepatuhan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PPPSRS GICA


Rio Verieza, SH., MH.
Ketua


Yosep
Sekretaris